



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 370 GEDUNG ....LANTAI I,II IDI  
KODE POS 24456 TELP. (0646) - - - / FAXIMILE (0646) - - -

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**NOMOR : 53 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SEUNEUBOK BAYU**  
**KECAMATAN INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Untuk memperoleh kesempatan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan terbukanya akses Pendidikan bagi murid-murid dalam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional kepada Pengelola SD Negeri Seuneubok Bayu dan layak memiliki izin Operasional
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang- undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten Aceh Timur ( Lebaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nonmor 40);



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 370 GEDUNG ....LANTAI I,II IDI  
KODE POS 24456 TELP. (0646) - - - / FAXIMILE (0646) - - -

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada Pengelola SD Negeri Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur Untuk Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Izin Operasional tersebut akan ditinjau kembali/ dicabut
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBA dan APBK
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi

Pada Tanggal : 6 April 2015 M

*17 Jumadil Akhir 1436 H*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR

**ABDUL MUNIR, SE, M.AP**

**Pembina Utama Muda**

**NIP : 19620301 198603 1 002**